



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR : 20 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan di dokumentasikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Produk Hukum di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. Meningkatkan kualitas pembagunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum;
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Seluruh Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Kabupaten Pidie Jaya Nomor No. 21/HK.04-Kpt/1118/KIP-Kab/IX/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Kabupaten Pidie Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Meureudu,  
Pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd,

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHANKABUPATEN PIDIE JAYA  
Kasubbag Hukum Dan SDM,

  
Maimun Mahmilul



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR : 20 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI PRODUK HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI PRODUK HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Iskandar, S.Sos	Ketua KIP Kab.Pidie Jaya	Ketua Pembina
2.	Masrur, MA	Anggota KIP Kab.Pidie Jaya	Pembina
3.	Muhammad Yusuf, S.Pd	Anggota KIP Kab.Pidie Jaya	Pembina
4.	Hasanuddin, SE	Anggota KIP Kab.Pidie Jaya	Pembina
5.	Darkasyi Abdul Hamid, S.Pd	Anggota KIP Kab.Pidie Jaya	Pembina
6.	Iswandi, S.Sos	Sekretaris KIP Kab.Pidie Jaya	Penanggung Jawab

Ditetapkan di Meureudu,  
Pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
PIDIE JAYA,

ttd,

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA

Kasubbag Hukum Dan SDM,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR : 20 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI  
PRODUK HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE  
JAYA

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI PRODUK HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Maimun Mahmilul, S.IP	Kasubbag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	Safrizal	Pengolah Komunikasi dan Informasi	Pelaksana Redaksi
3.	Helmi	PPNPN	Pelaksana Redaksi
4.	Nasri, S. Kom	PPNPN	Pelaksana Redaksi

Ditetapkan di Meureudu,  
Pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd,

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA  
Kasubbag Hukum Dan SDM,

  
Maimun Mahmilul